



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Ratu Kalinyamat, Demaan Jepara ☎ 59401

☎ (0291) 591238, 593347 ✉ (0291) 591339

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEPARA

NOMOR : 421.1 / 00081

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEPARA**

- Membaca** : 1. Surat permohonan Ijin Operasional **TK SATU ATAP SDN TEMPUR 02 KELING**.
Nomor : 031/SD/III/2008 Tanggal 25 Maret 2008.
2. Rekomendasi dari Camat Keling Nomor : 233/III/2008
Tanggal 17 Maret 2008
3. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Keling
Nomor : 421/496 Tanggal 17 Maret 2008.
- Menimbang** : a bahwa Taman Kanak-kanak **SATU ATAP SDN TEMPUR 02 KELING**
yang akan didirikan dan diselenggarakan Yayasan **SDN TEMPUR 02
KELING** itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a), dipandang perlu
memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK)
SATU ATAP SDN TEMPUR 02 KELING.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 78,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990- tentang Pendidikan pra
sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3412 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 55 tahun 1998) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);

6. Peraturan Pemerintah

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485).
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Ijin Kepada :

Nama Yayasan : Yayasan **SDN TEMPUR 02 KELING.**

A l a m a t : Desa Tempur Kecamatan Keling.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak.

N a m a : **TK SATU ATAP SDN TEMPUR 02 Keling**

A l a m a t : Desa Tempur Kecamatan Keling.

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak yang berlaku, maka pemberian ijin tersebut pada diktum **PERTAMA** akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara

Pada tanggal 9 April 2008

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Jepara



Drs. BAMBANG SANTOSO, MM
Pemimpin Muda
NIP. 131 126 193

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Jepara
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan TK, SD/SDLB Dinas P dan K Kabupaten Jepara.
4. Camat Keling.
5. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Keling.
6. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA

Jalan Ratu Kalinyamat, Demaan Jepara ☐ 59401

☎ (0291) 591238, 593347, 591156 psw 378 ☎ (0291) 591339

KEPUTUSAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA KABUPATEN JEPARA

NOMOR : 421.1 / 0165

TENTANG

PERUBAHAN PENYELENGGARAAN DAN NAMA TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA KABUPATEN JEPARA

- Membaca : a. Surat permohonan Ijin Perubahan Nama dari Yayasan Mitra Kita Nomor : 01/TK/05/2014 Tanggal 26 Mei 2014.
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-Kanak Satu Atap SDN 2 Tempur yang didirikan dan diselenggarakan Yayasan SDN tidak berlaku lagi;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) , dipandang perlu memberi ijin penyelenggaraan yang baru pada Taman Kanak-Kanak (TK) SINAR MURIA Desa Tempur Kec.Keling
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan pra sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485).
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Ijin Kepada :
Nama Yayasan : Yayasan MITRA KITA
Alamat : Desa Tempur Kecamatan Keling Jepara

Untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

N a m a : TK SINAR MURIA
Alamat : Desa Tempur Kecamatan Keling Jepara

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang berlaku, maka pemberian ijin tersebut pada diktum PERTAMA akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak Tahun Pelajaran 2014/2015.

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal, 24 Juli 2014

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Jepara



Drs. MOHAMMAD ZAHID, M.Pd

Penghina Utama Muda
NIP. 19580502 198103 1 017

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Jepara
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan TK,SD/SLB Dinas Dikpora Kab.Jepara
4. Camat Keling
5. Petinggi Tempur
6. Kepala UPT Dinas Dikpora Kecamatan Keling
7. Arsip.